



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
DAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

TENTANG  
PENINGKATAN MUTU PENYELENGGARAAN  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1354/U<sub>n</sub>.23/HM.01/03/2022

NOMOR : B-693/U<sub>n</sub>.05/I.3/HM.00/03/2022

Pada hari Senin, tanggal Dua Puluh Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kota Bandung, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. KH. ZULKARNAIN, M.Pd.** : Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, berkedudukan di Jalan Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 060010/B.11/3/2021 tanggal 29 Desember 2021, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. H. MAHMUD, M.Si, CSEE** : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, berkedudukan di Jalan A.H. Nasution No. 105, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/22666 tanggal 23 Juli 2019, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "PIHAK". PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK, berdasarkan hak dan kewajiban yang sama, dengan memperhatikan batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan ini adalah untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan berbagai kegiatan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

- (1) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, pembelajaran, dan tenaga pendidikan.
- (2) Peningkatan kualitas penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi akademik.
- (4) Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa.
- (5) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

### **PASAL 3 TUGAS DAN WEWENANG**

Dalam batas kewenangan dan tugas yang ada dan sumber daya yang tersedia, PARA PIHAK akan saling memfasilitasi hal-hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini.

### **PASAL 4 PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK akan menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan dari Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKs) tersendiri melalui pejabat yang ditunjuk;
- (2) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerjasama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerjasama (PKs) tersendiri sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
f	f

**PASAL 5  
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 6  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap Kesepakatan ini, maka akan dilakukan perubahan atas Kesepakatan ini berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

**PASAL 7  
PENUTUP**

Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal naskah Kesepakatan dalam rangkap 2 (dua), yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**



Prof. Dr. KH. ZULKARNAIN, M.Pd  
Rektor

**PIHAK KEDUA,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**



Prof. Dr. H. MAHMUD, M.Si, CSEE.  
Rektor

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
2	1